

**ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PROSEDUR ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

Oleh

Novita Indah Sari

NIM. C91218130



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Indah sari
NIM : C91218130
Fakultas/Jurusan//Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 26 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Novita Indah Sari
NIM. C9121130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Novita Indah Sari, NIM C91218130 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Juni 2022

Pembimbing



Dra. Hj. Siti Dalilan Candrawati, M. Ag.

NIP. 1959080819900110001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novita Indah Sari NIM. C91218130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salahsatu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II,



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP. 197504132003122001

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc, M.HI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I.M.H.
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novita Indah Sari
NIM : C91218130
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nindahsari10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya

Penulis

(Novita Indah Sari)

ABSTRAK

Kebijakan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dikeluarkan oleh Kemendagri menuai polemik, karena mengakomodir pasangan nikah sirri untuk mendapat Kartu Keluarga tanpa melalui prosedur isbat nikah terlebih dahulu. Padahal idealnya bagi pasangan nikah sirri yang hendak memiliki kartu keluarga harus melalui prosedur isbat nikah guna memperoleh akta perkawinan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga. Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menegasikan urgensi pencatatan perkawinan dan isbat nikah sebagai sarana menetapkan perkawinan yang terlanjur tidak tercatat. Dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah”, penelitian ini hendak mengetahui bagaimana Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan bagaimana analisis yuridis pandangan hakim pengadilan agama kabupaten Madiun tentang SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk mengumpulkan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, setelah data penelitian dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 digunakan untuk mencantumkan status perkawinan pada kartu keluarga bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan dengan frasa “kawin tidak tercatat”, menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan dan kebijakan tersebut bertentangan dengan prosedur isbat nikah serta berimplikasi pada menurunnya perkara isbat nikah ditengah urgensi pengesahan nikah bagi mereka yang terlanjur menikah sirri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun tersebut sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan pencatatan perkawinan dan prosedur isbat nikah sebagai sarana untuk menetapkan perkawinan dan menjadi dasar diterbitkannya akta nikah sebagai syarat pembuatan kartu keluarga.

Sehingga seharusnya isbat nikah diutamakan sebagai solusi bagi pasangan nikah sirri yang hendak membuat kartu keluarga karena lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan yang terlanjur dilakukan tanpa pencatatan. Hal ini pun sesuai dengan amanat pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DAN PROSEDUR ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	23
A. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	23

2.	Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	24
3.	Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	27
B.	Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama.....	31
1.	Pengertian Isbat Nikah.....	31
2.	Tujuan Isbat Nikah	33
3.	Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah	35
4.	Prosedur Isbat Nikah	37
5.	Akibat Hukum Isbat Nikah	40
BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSEDUR ISBAT NIKAH		43
A.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan	43
1.	Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019	43
2.	Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.....	45
B.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah	49
1.	Profil Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	49
2.	Pendapat Hakim tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah.....	50
3.	Argumentasi Pendapat Hakim	56

4. Landasan Hukum Pendapat Hakim	59
BAB IV ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSEDUR ISBAT NIKAH	64
A. Analisis Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.....	64
B. Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab.Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat 45



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.¹ Kedua Pasal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan wajib untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Tujuan dari pencatatan perkawinan sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan. Hasil dari proses pencatatan akan dikeluarkan suatu akta yang akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan. Bukti tersebut nantinya dapat digunakan oleh para pihak untuk mempertahankan perkawinannya tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.³

Meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, namun tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan perkawinan tidak tercatat, perkawinan ini biasa

¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, No.6, (Agustus 2015), 197.

³ Mardani, *HukumKeluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 57-58

disebut dengan perkawinan sirri atau nikah sirri atau nikah bawah tangan. Perkawinan sirri ini dilakukan tanpa disaksikan banyak orang dan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, segala tindakan dan perbuatan setiap orang telah diatur dalam hukum, jika tidak menaati aturan hukum maka terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelakunya. Termasuk pelaku nikah sirri yang tidak mengikuti hukum negara yaitu pencatatan perkawinan, maka sebagai konsekuensinya negara tidak dapat menjamin tegaknya hak-hak mereka.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, sejatinya Perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan keagamaan saja, melainkan juga merupakan perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan keagamaan ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai yang akan menikah, sedangkan perkawinan sebagai perbuatan hukum ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan.⁴ Walaupun dalam ketentuan agama juga merupakan perbuatan hukum karena adanya prosesi akad, akan tetapi perbuatan hukum tersebut belum memiliki kekuatan berdasar hukum negara. Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan, berupa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hanya bergantung pada kesadaran masing-masing pihak. Apabila terdapat

⁴ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, (September 2010), 335.

pihak yang ingkar atau tidak memenuhi hak dan kewajibannya maka negara tidak dapat menjamin tegaknya hak-hak tersebut.

Selama ini pelaksanaan perkawinan sirri di Indonesia sudah terbukti banyak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. Banyak hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan dan tercederai karena kedudukan istri dan anak dalam perkawinan sirri dianggap tidak sah berdasar hukum negara. Seperti dalam kasus Machica Mochtar misalnya, karena perkawinannya dilakukan secara sirri, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai anak sah, melainkan sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga tidak bisa mendapat hak seperti layaknya anak sah berupa nafkah maupun waris dari ayahnya maupun keluarga ayahnya. Kasus tersebut akhirnya menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan memberikan ruang bagi anak dari perkawinan sirri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya asalkan dapat dibuktikan secara hukum atau dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut benar anak biologis ayahnya berdasarkan penetapan pengadilan.⁵

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah membuktikan pentingnya dilakukannya pencatatan perkawinan, karena jika perkawinan tidak dicatatkan akan menyulitkan pelaku nikah sirri itu sendiri dan anak dari perkawinan tersebut. Sebut saja dalam hal administrasi kependudukan, pelaku

⁵ Pristiwiyanto, "Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, (2019), 28-32.

nikah sirri akan kesulitan mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebab dalam pembuatannya memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik status perkawinan mereka. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Lebih lanjut kompilasi hukum Islam juga menjelaskan bilamana perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbat nikahkan di Pengadilan Agama.⁶

Namun setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, pasangan nikah sirri kini dapat membuat Kartu Keluarga sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran bagi anaknya meskipun belum memiliki akta perkawinan. Dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat, mereka dapat mengajukan pembuatan Kartu Keluarga sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran anaknya tanpa melalui isbat nikah terlebih dahulu.⁷ Meskipun demikian status perkawinan mereka tidaklah ditulis sebagaimana pasangan yang menikah secara sah atau dicatatkan, akan tetapi ditulis dengan frasa “kawin belum tercatat” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁶ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

⁷ Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

⁸ Ibid.

Jika kembali merujuk pada Kompilasi Hukum Islam maka kebijakan dalam Permendagri *a quo* seakan-akan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”. Pelonggaran syarat pembuatan Kartu Keluarga dari sebelumnya harus menggunakan Akta Nikah, namun setelah ditetapkannya Permendagri *a quo* Akta Nikah dapat digantikan dengan SPTJM membuka ruang terjadinya penyalahgunaan. Hal tersebut juga berpotensi menegasikan urgensi pencatatan perkawinan dan eksistensi Akta Nikah itu sendiri, selain itu juga berpotensi menegasikan kedudukan isbat nikah sebagai sarana untuk memperoleh Akta Nikah dari perkawinan yang sebelumnya belum tercatat.

Sebagaimana diketahui lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuktikan ada tidaknya suatu perkawinan adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang untuk mengisbatkan suatu perkawinan, yang kemudian putusan isbat nikah tersebut dapat digunakan sebagai dasar dikeluarkannya Akta Nikah oleh KUA. Ditetapkannya Permendagri *a quo* memang merupakan terobosan baru untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara terutama bagi pasangan nikah sirri dan anak yang terlahir dari perkawinan sirri, namun terobosan tersebut juga menimbulkan konsekuensi hukum yang lain. Kelonggaran yang diberikan kepada pasangan nikah sirri dikhawatirkan justru dapat meningkatkan jumlah kasus perkawinan sirri di Indonesia. Hal tersebut tentu akan kontraproduktif dengan semangat tertib administrasi perkawinan yang dibawa oleh Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu kebijakan tersebut juga dikhawatirkan tidak efektif bagi pencatatan perkawinan dimasa mendatang, karena memberi ruang pengurusan akta nikah setelah terjadinya perkawinan secara sirri. Hal tersebut dapat menghilangkan esensi pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA, padahal esensi pencatatan perkawinan bukan hanya perihal pendaftaran perkawinan namun juga terdapat fungsi pengawasan agar perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pencegahan poligami tanpa izin, pencegahan perkawinan di bawah umur dan lain-lain. Jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, maka potensi poligami tanpa izin, perkawinan di bawah umur dan lain-lain akan semakin terbuka lebar. Tujuan untuk melindungi warga negara pun juga akan sulit tercapai.

Pelonggaran syarat pembuatan Kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah memang memiliki tujuan baik untuk menjamin setiap warga negara memperoleh hak dasarnya yaitu hak identitas hukum. Namun apabila kita merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2015, permasalahan tersebut sebenarnya sudah diakomodir melalui program Isbat Nikah Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bersama KUA dan Dispendukcapil Kabupaten/kota. Dilakukannya Isbat Nikah Terpadu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat untuk memperoleh hak atas Akta Perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang

dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁹ Dengan begitu tujuan Perma tersebut sama dengan Permendagri Nomor 109 tahun 2019, yaitu sama-sama ingin meningkatkan akses pelayanan publik dan pemenuhan hak administrasi warga negara yang memudahkan, efektif dan efisien.

Namun yang menjadi permasalahan adalah kedua kebijakan tersebut ternyata memiliki mekanisme yang berbeda. Perma Nomor 1 Tahun 2015 mengendaki dilakukannya isbat nikah terlebih dahulu, sedangkan Permendagri Nomor 109 tahun 2019 membolehkan tanpa didahului isbat nikah melainkan dapat digantikan dengan SPTJM. Keberlakuan kedua kebijakan tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi dalam mekanisme pencatatan perkawinan, pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi pasangan nikah sirri. Apabila permendagri tersebut tetap diberlakukan, dikhawatirkan dapat menegaskan kedudukan isbat nikah sebagai sarana untuk mendapatkan akta perkawinan.

Idealnya prosedur yang harus dilalui pasangan nikah siri untuk memperoleh kartu keluarga adalah didahului dengan prosedur isbat nikah. Dengan isbat nikah perkawinan tidak tercatat akan disahkan kemudian putusan pengesahan perkawinan tersebut dijadikan dasar pencatatan perkawinan oleh KUA dan dikeluarkannya buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti autentik perkawinan. Baru kemudian akta perkawinan tersebut dapat digunakan sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga. Namun setelah kebijakan SPTJM hadir, bagi pasangan yang tidak mempunyai akta

⁹ Ramdani Wahyu Sururic, "Isbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 1, (2017), 113.

perkawinan kini tidak diharuskan isbat nikah terlebih dahulu, mereka tetap dapat memiliki kartu keluarga dengan membuat SPTJM Perkawinan Belum Tercatat. Prosedur inilah yang dikhawatirkan melonggarkan hukum perkawinan dan menegasikan urgensi pentingnya isbat nikah. Padahal tujuan isbat nikah bukan hanya untuk melegalkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, melainkan juga untuk memastikan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjamin kepastian hukum perkawinan serta perlindungan hukum terhadap akibat hukum perkawinan. Sehingga dengan dilaluinya prosedur isbat nikah negara dapat menjamin secara penuh hak-hak yang menjadi akibat hukum perkawinan, termasuk di dalamnya hak administrasi untuk mendapatkan kartu keluarga sebagai syarat pembuatan akta kelahiran.

Dari uraian di atas setidaknya terdapat beberapa poin utama yang menjadi inti permasalahan, pertama kebijakan SPTJM Perkawinan Belum Tercatat kontra produktif dengan semangat pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap akibat perkawinan khususnya bagi perempuan, anak dan harta dalam perkawinan, kedua Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan prosedur isbat nikah bahkan pengabaian terhadap upaya hukum dan prosedur hukum untuk mengesahkan keabsahan perkawinan dan mencatatkan perkawinan yang terlajur dilakukan tanpa pencatatan. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, kajian mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga serta implikasinya terhadap prosedur isbat

nikah menarik untuk diteliti. Dengan meminta pendapat Hakim Pengadilan Agama penelitian ini akan mengkaji bagaimana pandangan hakim terkait SPTJM Perkawinan Belum Tercatat sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah sebagai sarana pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta nikah. Adapun Pengadilan Agama yang hendak dituju adalah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karena secara *de facto* pernah menangani perkara isbat nikah serta mengadakan isbat nikah terpadu bersama dengan dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, sehingga layak untuk dijadikan tempat penelitian. Maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan rumusan judul penelitian, “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Eksistensi pencatatan perkawinan di Indonesia.
2. Eksistensi dan problematika perkawinan siri di Indonesia.
3. Perlindungan hukum bagi anak pasangan nikah siri di Indonesia.
4. Pemenuhan hak sipil bagi pasangan nikah siri.
5. Inkonsistensi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia.

6. Isbat Nikah Terpadu sebagai solusi peningkatan pelayanan administrasi perkawinan dan kependudukan bagi pasangan nikah siri.
7. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
8. Analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, agar penelitian menjadi jelas dan lebih fokus peneliti membatasi pembahasan pada permasalahan berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
2. Analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, maka diperlukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan baik dari segi subjek maupun objek penelitian. Adapun dari hasil penelusuran penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul “Pergeseran Hukum Pencatatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)” yang ditulis oleh Rayani Saragih pada Tahun 2017. Penelitian tersebut membahas pencatatan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat atau perkawinan sirri yang mengalami pergeseran setelah terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.¹⁰ Meskipun sama-sama membahas SPTJM, namun SPTJM yang dimaksud masih berdasar pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 selain itu penelitian tersebut juga hanya membahas pencatatan kelahiran anak bagi

¹⁰ Rayani Saragih, “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)”, (Tesis—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017), 123.

pasangan perkawinan siri dan perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Berbeda dengan penelitian ini lebih fokus pada SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mana SPTJM yang dimaksud berdasarkan pada Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

2. Jurnal yang berjudul “Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia” yang ditulis oleh Fadli pada tahun 2021. Jurnal tersebut membahas tentang implikasi yuridis dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah siri oleh dinas dukcapil. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis implikasi yuridis dari diterbitkannya kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerbitan Kartu keluarga memiliki dampak yang luas diantaranya menyuburkan praktik perkawinan siri, meningkatkan kasus isbat nikah di pengadilan agama, serta menimbulkan kasus KDRT tidak dapat diadili dengan pasal UU PKDRT.¹¹ Meskipun memiliki kesamaan pembahasan mengenai implikasi kebijakan, namun implikasi yang dibahas berbeda dengan penelitian tersebut. Adapun yang membedakan ialah implikasi yang dikemukakan dalam penelitian tersebut seputar dengan penerbitan

¹¹ Fadli, “Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia”, *Jurnal Mediasas :Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2021), 82.

kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas implikasi penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga terhadap prosedur isbat nikah berdasarkan analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah pada 2019. Skripsi tersebut membahas penggunaan SPTJM yang digunakan sebagai pengganti akta perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran, dari penelitian tersebut dikemukakan bahwa pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM tidak bertentangan dengan Undang- Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun PMA Nomor 19 Tahun 2018, karena akta kelahiran yang dihasilkan memuat frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa meskipun nama ayah dicantumkan, namun anak dalam akta kelahiran tersebut tetap tidak bisa memiliki hak keperdataan dengan ayahnya, baik hak nafkah, nasab dan waris, anak tersebut hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya saja, sehingga penelitian tersebut tetap

menyarankan agar perkawinan hendaknya tetap dicatatkan.¹² Adapun yang membedakan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah bahwa skripsi tersebut masih menggunakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Selain itu skripsi tersebut membahas penggunaan SPTJM untuk pembuatan Akta Kelahiran adapun penelitian ini membahas penggunaan SPTJM sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah sirri, yang mana penelitian ini difokuskan pada masalah analisis yuridis SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Berdasarkan ketiga kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang meneliti mengenai “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah”, sehingga membuat penelitian ini sangat layak untuk ditindaklanjuti.

¹² Septi Putri Rizkiyah, “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), v.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
2. Mengetahui bagaimana analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam dalam hal isbat nikah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pemikiran dalam kajian hukum pencatatan perkawinan terutama dalam problematika perbedaan pendapat yang seringkali melingkupi hukum pencatatan perkawinan dalam hukum Islam termasuk di dalamnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri dan anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini sangat berguna untuk melatih keterampilan menulis dan menyusun penelitian sesuai dengan bidang yang

dipelajari penulis. Adapun bagi civitas akademika dan juga pembaca diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan karya ilmiah maupun kajian pustaka pada penelitian selanjutnya. Selain itu Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah yang saat ini menerapkan kebijakan yang menjadi objek penelitian ini yakni tentang apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari adanya kebijakan penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga tersebut sehingga dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan berikutnya. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur isbat nikah bagi perkawinan yang terlajur tidak tercatat.

G. Definisi Operasional

Sebelum melaju pada pembahasan metode penelitian, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi operasional dalam penelitian ini. Definisi operasional ini penting untuk memperjelas kata-kata kunci, memberi arah dan menghindari kesalahpahaman makna dalam penelitian ini. Adapun kata-kata kunci yang perlu didefinisikan adalah:

1. Analisis Yuridis adalah analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2015.

2. Pandangan Hakim adalah pendapat hakim yang disertai dengan argumentasi dan dasar hukum mengenai SPTJM Perkawinan Belum Tercatat sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang perkawinan belum tercatat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi yang menyatakan bahwa dua belah pihak telah terikat perkawinan sebagai suami istri akan tetapi belum dicatatkan di kantor berwenang (KUA).¹³
4. Implikasi terhadap Isbat Nikah adalah konsekuensi, akibat, dampak, atau pengaruh dari diterapkannya kebijakan penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga terhadap prosedur isbat nikah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif karena berusaha menganalisis pendapat hakim terkait dengan SPTJM sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari orang atau pelaku yang dapat diamati.¹⁴ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini terdiri atas:

¹³ Lihat format SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat pada laman Dinas Dukcapil.

¹⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 44.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini adalah SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga yang diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang akan digali dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari orang atau subjek penelitian (informan) berupa kata-kata lisan atau perilaku yang ditunjukkan oleh informan.¹⁵ Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari sumber pustaka atau dokumen.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjadi narasumber peneliti. Beliau adalah Bapak Drs. H. Basyirun, M.H.

¹⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen atau berkas. Adapun dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber menggali data dibedakan menjadi dokumen pribadi, dokumen resmi dan dokumen umum atau publik.¹⁶ Berkaitan dengan penelitian ini, data penelitian ini bersumber dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan yang di dalamnya mengatur Formulir SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur standar dan sistematis yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Oleh karena penelitian ini memerlukan data berupa pandangan hakim terkait dengan objek penelitian, maka peneliti menggunakan metode wawancara dengan narasumber hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu Bapak Drs. H. Basyirun, M.H..

Selain teknik wawancara peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat

¹⁶ Albi Anggito dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153-156.

¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik analisis data

Setelah mengumpulkan data dan menyusunnya secara sistematis, selanjutnya data dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan objek kajian penelitian.¹⁸ Dalam hal ini hasil wawancara pendapat hakim dan SPTJM sebagai syara kepemilikan kartu keluarga dalam Permendagri Nomor 109 tahun 2019 dideskripsikan sesuai dengan fakta dan apa adanya. Setelah dideskripsikan kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dihimpun.

Adapun pola pikir deduktif digunakan untuk menjelaskan pembahasan yang lebih umum terlebih dahulu baru kemudian mengerucut kepada hal yang lebih khusus. Dalam hal ini pembahasan diawali dengan masalah yang lebih umum yaitu masalah pencatatan perkawinan, perkawinan siri, isbat nikah, kemudian mengerucut pada pandangan hakim pengadilan agama kab. Madiun tentang SPTJM Perkawinan Belum Tercatat sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan akan diuraikan melalui suatu sistematika yang memudahkan pembaca untuk mengetahui alur pembahasan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab pembahasan.

Bab pertama pendahuluan, dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan penelitian.


Bab kedua membahas kerangka teoritis yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan dan prosedur isbat nikah di pengadilan agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga penelitian ini memuat hasil penelitian. Hasil penelitian dalam penelitian ini meliputi *pertama* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan yang memuat Formulir SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan Penggunaannya menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, *kedua* hasil wawancara pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga

dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah yang memuat profil hakim, pendapat hakim, argumentasi hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim.

Bab keempat adalah analisis data. Dalam bab ini akan diuraikan analisis deskriptif tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 serta analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

Bab terakhir yaitu bab lima, bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PROSEDUR ISBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

**A. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan merupakan suatu upaya untuk mencatatkan peristiwa perkawinan atau mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam.¹ Kegiatan pencatatan ini dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Setelah pegawai pencatat nikah meregister dan mencatatkan perkawinannya, kemudian diterbitkanlah suatu Akta Nikah atau Buku Nikah yang diberikan kepada masing-masing mempelai.²

Dengan dilakukannya pencatatan maka perkawinan akan memiliki kekuatan hukum. Negara pun dapat menjamin kepastian hukum perkawinan tersebut dan segala akibat hukum dari perkawinan tersebut akan terlindungi.³ Jaminan tersebut diwujudkan dalam bentuk bukti autentik terjadinya perkawinan yang dapat digunakan untuk

¹ Mardani, *HukumKeluarga...*,53.

² Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 28.

³ Rachmadi Usman, “ Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, (September 2017), 256

mempertahankan perkawinan tersebut oleh para pihak kepada siapapun dihadapan hukum..⁴ Kebijakan tersebut pun merupakan upaya preventif untuk mencegah problematika yang timbul akibat dari perkawinan.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan Perkawinan di Indonesia sebenarnya telah ada sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar hukum pencatatan perkawinan saat ini. Sejarah pencatatan perkawinan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pencatatan perkawinan sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan dan setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan. Sebelum disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia menganut beberapa sistem hukum, diantaranya seperti sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Perkawinan KUH Perdata. Dalam sistem Hukum Adat tidak terdapat ketentuan yang mengatur adanya pencatatan perkawinan, namun terdapat tiga hal yang dapat membuktikan adanya perkawinan dalam Hukum Adat, yaitu adanya pelaksanaan upacara adat, terlaksananya perkawinan yang dihadiri wali dan dua orang saksi, serta terpenuhinya syarat perkawinan berupa mas kawin, pembalasan jasa, dan atau pertukaran gadis.⁵ Hal ini karena perkawinan dalam hukum adat bukan hanya bersangkutan dengan kedua

⁴ Rahmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan...):256.

⁵ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 1, (2017): 84.

mempelai dan keluarganya saja, melainkan juga berhubungan dengan masyarakat adat, bahkan arwah leluhur dari kedua belah pihak.⁶

Adapun pencatatan perkawinan berdasarkan sistem hukum Islam sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan berlandaskan pada UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1946 dikatakan bahwa, “nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.”⁸

Sedangkan alat bukti yang diberikan dari adanya pencatatan perkawinan menurut undang-undang *a quo* termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1946 yang berbunyi, “..Maka mereka itu wajib memberikan petikan daripada buku pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya”.⁹

Begitu pula dengan Perkawinan menurut Hukum KUH Perdata, sebelum melangsungkan perkawinan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh mempelai yakni, Pertama, adanya Pemberitahuan Kehendak

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

⁷ Nafi' Mubarak, “Sejarah Hukum...”, 84

⁸ UU Nomor 22 Tahun 1946

⁹ Ibid.

Kawin, sebagaimana di atur dalam Pasal 50 KUH Perdata disebutkan bahwa “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak”, Kedua, pengumuman adanya kehendak kawin yang ditempelkan di pintu utama gedung tempat penyimpanan daftar-daftar catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUH Perdata. Adapun alat bukti yang diberikan dari adanya pencatatan nikah pada sistem hukum perkawinan KUH Perdata berupa akta perkawinan, yang mana hal ini termaktub pada Pasal 100 KUH Perdata.¹⁰

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan bahwa, “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk” atau yang sekarang kita kenal sebagai KUA. Adapun untuk pencatatan perkawinan bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah di kantor catatan sipil.¹¹

Selain Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, keharusan mencatatkan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang

¹⁰ Nafi' Mubarak, “Sejarah Hukum...”,81.

¹¹ Ibid., 82.

Administrasi Kependudukan. Keharusan pencatatan ini dapat dilihat dalam Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa, “perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”. Dari laporan tersebut, peristiwa perkawinan akan dicatat dalam register akta perkawinan kemudian diterbitkan akta perkawinannya dan akta tersebut diserahkan kepada masing-masing suami dan istri. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Administrasi kependudukan juga dijelaskan bahwa “apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”¹²

3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu pembaharuan hukum. Hal ini karena tidak diatur secara jelas dan tegas pada Al-Quran dan Hadis mengenai keharusan mencatatkan perkawinan. Para ulama klasik pun, belum menaruh perhatian khusus pada masalah tersebut. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan pencatatan perkawinan belum diperhatikan oleh ulama klasik, diantaranya adalah *Pertama*, adanya larangan dari Rasulullah saw. untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Hal

¹² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

ini bertujuan untuk mencegah tercampurnya Alquran dengan hal lain. Oleh karenanya budaya menulis kurang berkembang. *Kedua*, karena budaya menulis kurang berkembang, maka pada masa itu masyarakat sangat mengandalkan budaya menghafal, sehingga mengingat peristiwa perkawinan sudah menjadi keseharian dan bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimatul ursy* dianggap sebagai pengumuman nikah sekaligus penyaksian perkawinan sehingga banyak orang yang melihat dan pencatatan tidak diperlukan.¹³ Meskipun demikian *walimatul ursy* ini merupakan cikal bakal dari pentingnya pencatatan perkawinan.

Dalam Al-quran pentingnya pencatatan perkawinan mulai dikaji dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”¹⁴

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah cetakan 1* (Jakarta:Lentera Hati, 2000), 562.

Ayat di atas memang tidak secara eksplisit memerintahkan pencatatan perkawinan, melainkan hanya memerintahkan untuk mencatat akad muamalah agar terhindar dari adanya pengingkaran oleh para pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Namun akad muamalah tersebut memiliki kesamaan illat dengan akad perkawinan yaitu sama-sama menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Oleh karenanya pentingnya pencatatan akad perkawinan dapat disamakan dengan pentingnya pencatatan akad muamalah (utang piutang).¹⁵ Hal ini pun juga sejalan dengan kedudukan akad perkawinan yang merupakan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁶

Menurut Kamal Mukhtar, meng-qiyas-kan akad perkawinan dengan akad muamalah dapat dimasukkan ke dalam kategori *qiyas aula* atau qiyas yang utama. Hal ini berlandaskan pada hakikat akad perkawinan yang merupakan perjanjian yang kuat. Bila dalam akad muamalah yang diakadkan adalah barang, dalam akad perkawinan yang

¹⁵ Septi Putri Rizkiyah, “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan ..”, 35.

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan

diakadkan adalah diri sendiri dengan orang lain sehingga menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang bahkan lebih besar dari akad muamalah. Hak dan kewajiban tersebut pun bukan hanya menyangkut suami istri yang melangsungkan perkawinan, melainkan juga menyangkut anak-anak yang dilahirkannya, cucu-cucunya serta keluarganya. Pun akibat perkawinan yang timbul tidak hanya ada ketika suami istri itu hidup, akan tetapi juga tetap ada ketika suami istri itu meninggal, diantaranya seperti waris-mewaris, hubungan keluarga/kekerabatan, mahram dan lainnya.¹⁷ Oleh karenanya pencatatan perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari pengingkaran terhadap hak dan kewajiban yang ditimbulkan akibat perkawinan.

Hal inilah menjadi dasar ulama sepakat akan pentingnya pengaturan pencatatan perkawinan yang kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”¹⁸ Lebih lanjut dalam Pasal 6 KHI menegaskan pula bahwa setiap “perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, bilamana perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.”¹⁹

¹⁷ Septi Putri Rizkiyah, “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan...., 36

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban. Meskipun dalam KHI menggunakan kata harus, namun kata harus disini bermakna sesuatu yang wajib dilaksanakan.²⁰ Apabila tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu perkawinan yang dilakukan tidak berkekuatan hukum.

B. Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan gabungan kata dari kata “isbat” dan “nikah”. Secara bahasa kata “Isbat” berasal dari bahasa Arab “*asbata-yusbitu-istbatan*” yang artinya menetapkan atau penetapan.²¹ Sedangkan nikah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagai suami istri berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Dari pengertian tersebut jika digabungkan maka akan diperoleh pengertian bahwa isbat nikah merupakan penetapan nikah atau penetapan perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.

Di Indonesia keberadaan isbat nikah tidak terlepas dari adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang

²⁰ Rati Riana, “Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4, (Desember 2018), 281.

²¹ Ramdani Wahyu Sururie, “Isbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2017), 114.

²² Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 2, (Oktober 2020), 103

Peradilan Agama. Lebih lanjut isbat nikah juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Apabila merujuk pada ketentuan yang ada dapat diketahui bahwa isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama namun belum dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, atau sudah dicatat oleh pegawai pencatat nikah akan tetapi dokumen pencatatannya atau akta nikahnya hilang. Pengertian ini dapat dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, adapun bidang perkawinan yang dimaksud salah satunya adalah mengesahkan perkawinan sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²³ Kemudian dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan apabila tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah pada Pengadilan Agama.²⁴ Esensi keberadaan isbat nikah ini dapat dikatakan sebagai solusi yuridis bagi

²³ Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

²⁴ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

kealpaan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan syariat agama.²⁵

2. Tujuan Isbat Nikah

Membahas tujuan isbat nikah sama artinya dengan membahas tujuan hukum, yang mana salah satu dilaksanakannya isbat nikah adalah memberikan kemanfaatan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya *Theo Huijbers*, setidaknya terdapat tiga tujuan diberlakukannya hukum, yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Posisi keadilan haruslah menempati urutan pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi keadilan dan kepastian hukum juga membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan yang merupakan bagian dari cita hukum (*idde des recht*).²⁶ Kemanfaatan ini identik berkembang pada penganut aliran Utilitas yang dibawa oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya hukum haruslah memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan pada kehidupan manusia. Hukum yang baik menurut mereka adalah hukum yang dapat memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.²⁷

Berkaitan dengan isbat nikah, dalam pelaksanaannya isbat nikah banyak memberikan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan perspektif

²⁵ Badarudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis* (Jambi: Syariah Press, 2008), 11.

²⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 149.

²⁷ Badarudin Ahmad, *Hukum Perkawinan ..*, 150.

hukum Islam bahwa pemberlakuan isbat nikah bertujuan untuk kemaslahatan. Tujuan tersebut berangkat dari buah pikiran yang dikemukakan oleh asy-syatibi dengan teorinya *maqasid syariah* yang lazim juga disebut dengan teori *al-maslahah*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Teori inilah yang mengungkap tujuan hukum isbat nikah yang pada dasarnya mengharuskan setiap pasangan suami istri memiliki akta nikah melalui proses pencatatan perkawinan.²⁸

Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah dengan mengisbatkan perkawinannya, pasangan nikah siri akan mendapat kepastian hukum dari status perkawinannya, pun jaminan dari negara akan tegaknya hak-hak mereka yang timbul akibat perkawinan. Isbat nikah menghindarkan pasangan nikah siri dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat. Seperti pengingkaran terhadap hak dan kewajiban suami istri, nafkah, waris, maupun status perkawinan yang tidak dapat diperjuangkan dihadapan hukum, selain kesadaran pihak masing-masing. Sehingga keberadaan isbat nikah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang ditimbulkan dari perkawinan yang terlanjur tidak tercatat. Dari sisi keadilan hal tersebut juga lebih adil karena kedudukan suami istri lebih terjamin dan seimbang daripada perkawinan siri yang cenderung merugikan pihak perempuan dan anak. Selain keadilan bagi

²⁸ Ibid

pribadi yang mengisbatkan perkawinannya, namun bagi pasangan lain yang telah mencatatkan perkawinannya tidak akan merasa sia-sia. Sehingga tujuan isbat nikah memenuhi tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radhbruch untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

3. Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah

Secara yuridis aturan terkait dengan isbat nikah dapat dijumpai pada Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta kelahiran. Adapun dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama hanya menyebutkan bahwa isbat nikah termasuk dalam wewenang yang dimiliki Pengadilan Agama. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai alasan diperbolehkannya isbat nikah dan siapa saja yang dapat mengajukan isbat nikah. Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) disebutkan bahwasannya “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan pula “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”²⁹

Adapun dalam ayat (3) menjelaskan bahwa “Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

²⁹ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

berkenaan dengan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akta nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”³⁰

Sedangkan untuk permohonannya dapat diajukan oleh suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, ataupun pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³¹

Adapun dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 hanya mengatur pengesahan nikah atau isbat nikah yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah bersama Dispendukcapil Kabupaten/Kota dan KUA kecamatan setempat. Adapun perkara yang dapat diisbatkan dalam isbat nikah terpadu hanya perkara yang bersifat voluntair dan harus dihadiri oleh pasangan suami istri (in person) kecuali ada alasan lain. Diadakannya isbat nikah secara terpadu ditujukan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum dan memperoleh haknya atas kepemilikan

³⁰ Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

³¹Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8 No. 2, (Juli 2013), 141-142.

akta nikah atau buku nikah maupun akta kelahiran secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.³²

4. Prosedur Isbat Nikah

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa “aturan pengesahan nikah atau isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang”. Dalam buku tersebut juga mengingatkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam menangani perkara isbat nikah harus diperiksa dengan kehati-hatian, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyelundupan hukum maupun poligami tanpa prosedur. Adapun untuk isbat nikah yang diajukan dalam rangka perceraian tidak dibuat tersendiri melainkan menjadi satu dengan putusan perceraian.³³ Setidaknya terdapat beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam proses mengajukan, memeriksa dan menyelesaikan perkara isbat nikah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan isbat nikah dalam pengajuannya harus disertai dengan alasan yang jelas dan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang menaungi wilayah hukum tempat tinggal pemohon, adapun pemohon dapat berasal dari suami istri, suami, istri,

³² Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta kelahiran

³³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (Dirjen Badilag, 2011), 147-148.

anak, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

- b. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh sepasang suami istri, atau suami yang ditinggal mati istri dan tidak mengetahui ada ahli waris, atau istri yang ditinggal mati suami dan tidak mengetahui ada ahli waris maka permohonan tersebut bersifat volutair, sedangkan permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak suami atau istri saja atau diajukan oleh anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan dan menempatkan pihak lain istri atau suami atau ahli waris lain sebagai termohon, maka permohonan tersebut bersifat kontentius. Terhadap perkara yang bersifat volutair maka produk hukumnya berupa penetapan dan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi. Sedangkan terhadap perkara yang bersifat kontentius maka produk hukumnya adalah putusan dan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah banding dan kasasi.
- c. Apabila dalam proses sidang pemeriksaan isbat nikah ditemukan fakta bahwa suami masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara, jika tidak maka permohonan tidak dapat diterima.
- d. Apabila terdapat orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak dijadikan pihak dalam perkara permohonan maka ia dapat melakukan intervensi memeriksa selama perkara tersebut belum diputus, atau ia dapat mengajukan perlawanan setelah mengetahui adanya penetapan

isbat nikah, atau ia juga dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara tersebut.

- e. agar amar pengesahan perkawinan seragam dan tidak berbeda-beda, maka format amar putusan berbunyi, “menyatakan sah perkawinan antara....dengan Yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...”.³⁴

Adapun dalam menetapkan keabsahan perkawinan pengadilan agama harus memastikan bahwa perkawinan benar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Perkawinan dapat dikatakan sah secara agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami

Calon suami harus memenuhi syarat beragama Islam, laki-laki, dapat dimintai persetujuannya dan tidak memiliki halangan perkawinan

- b. Calon istri

Calon istri harus memenuhi syarat beragama Islam, perempuan, dapat dimintai persetujuannya dan tidak memiliki halangan perkawinan.

- c. Wali nikah

Wali nikah harus memenuhi syarat beragama Islam, laki-laki, baligh, dan mempunyai hak menjadi wali.

- d. Saksi nikah

³⁴ Ibid. 148-150.

Syarat saksi nikah adalah beragama Islam, laki-laki minimal 2 orang, menghadiri dan menyaksikan ijab Kabul, memahami akad nikah, baligh.

e. Ijab Kabul

Syarat ijab Kabul diantaranya terdapat pernyataan menikahkan dari wali dan pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki, pernyataan ijab Kabul harus jelas, tidak berselang waktu, tidak sedang ihram dan dalam satu majlis, adapun mahar berkedudukan sebagai kewajiban yang dibebankan pada suami.³⁵

Mengenai halangan atau larangan perkawinan merupakan sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan apabila dilaksanakan menyebabkan perkawinan tidak sah. Penyebab pelarangan ini dapat dikarenakan adanya hubungan darah, semenda, hubungan sepersusuan, beda agama, maupun poliandri. Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2015 tentang Perkawinan Beda Agama disebutkan bahwa: “Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah. Dan Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.”³⁶

5. Akibat Hukum Isbat Nikah

Prosedur pencatatan perkawinan yang harus dilalui bagi perkawinan yang terlanjur tidak dicatatkan adalah dengan isbat nikah.

³⁵ Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan dalam Blangko Kartu Keluarga”, Skripsi 2019, 25-26

³⁶ Ibid.

Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan juga tidak diisbatkan, maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara sebab negara akan menganggap perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Perkawinan tersebut akan dianggap tidak memiliki akibat hukum apapun dan apabila terdapat anak yang terlahir dari perkawinan tersebut maka ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedang dengan ayahnya tidak memiliki hubungan perdata. Sehingga istri dan anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat tidak bisa menuntut nafkah maupun waris dari ayahnya atau keluarga ayahnya.³⁷

Berbeda bila perkawinan tersebut diisbatkan. Sebagai produk hukum hakim Pengadilan Agama, isbat nikah memiliki akibat hukum diantaranya adalah mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agama dan memberi kepastian hukum pada status perkawinan, status kepemilikan harta perkawinan maupun status anak.

Dengan dikabulkannya isbat nikah maka status suami istri menjadi sah menurut hukum agama dan juga negara. Begitu pula dengan status harta perkawinan mereka sama-sama memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta perkawinan mereka. Dalam hal waris pun mereka akan memiliki hak untuk saling mewarisi yang dijamin oleh negara. Selain itu apabila mereka memiliki anak maka secara otomatis

³⁷ Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasi terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014, 11-12.

anak tersebut berstatus anak sah sehingga lebih terjamin hak anak tersebut baik hak nafkah, hak peralihan maupun hak waris.³⁸



³⁸ Barzah Latupono, "Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 4, (2019), 963-964.

BAB III
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM) SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PROSEDUR ISBAT NIKAH

A. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

1. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut dengan SPTJM merupakan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga. Format SPTJM ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019. Permendagri ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur jenis formulir dan buku yang dipakai dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan poin pertimbangan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pembentukan permendagri tersebut bertujuan

untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien dan mudah.¹

Sebelum adanya permendagri di atas, pasangan nikah siri yang hendak mengajukan pembuatan kartu keluarga tidak bisa terlayani, karena mereka tidak memiliki akta nikah sebagai persyaratan yang harus terpenuhi. Namun setelah permendagri tersebut lahir, kini pasangan nikah siri dapat mengajukan pembuatan kartu keluarga dengan syarat membuat SPTJM.

Contoh Formulir SPTJM terdapat pada lampiran Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Dalam permendagri tersebut format SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga berjudul Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat sebagaimana dalam gambar berikut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

F 1.05

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah melakukan perceraian*, yang dilaksanakan pada
(tanggal perkawinan/ perceraian*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama :
NIK :

II. Nama :
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
Materai Cukup

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Saksi II,

Saksi I,

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Lembar 1

S U P A B A Y A

Gambar III.1 SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat

2. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Dalam hal pengaturan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebenarnya dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

tidak hanya mengatur mengenai SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga. Setidaknya terdapat tiga jenis SPTJM yang diatur dalam permendagri tersebut, diantaranya yaitu SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, dan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.

Apabila melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “penggunaan Formulir SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat adalah sebagai salah satu syarat untuk mencantumkan status perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak memiliki dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.” Adapun penggunaan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah sebagai syarat mencatatkan kelahiran bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi syarat berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran. Sedangkan untuk penggunaan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri adalah sebagai syarat untuk mencatatkan kelahiran bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah atau kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orang tua dalam Kartu Keluarga menunjukkan status suami istri.² Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat digunakan sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga, sedangkan

² Pasal 5 ayat (2) huruf b, d, dan e Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri digunakan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran.

Menurut Pasal 11 Prepres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk disebutkan bahwa “untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:

- a. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian
- b. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
- c. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah
- d. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, dan
- e. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji serta bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri tang menyelenggarakan urusan pemerintahan di banding hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.”³

Jika merujuk pada Petunjuk Pengajuan Layanan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Dompu dijelaskan

³ Prepres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

bahwa “untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau akta perceraian/ SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat bagi pasangan baru.
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau akta perceraian/ SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat orang tua dan mertua (bagi KK lama orang tua/mertua yang belum ditandatangani dengan tandatangan elektronik/TTE)
- c. KK lama orang tua dan mertua atau SKPWNI bagi yang pindah datang
- d. Mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Keluarga (F-1.0)
- e. Keterangan lahir dari bidan/dokter/penolong kelahiran anak/ SPTJM kelahiran (jika telah memiliki/menambahkan anak ke dalam Kartu Keluarga).”⁴

Meskipun pasangan nikah siri dapat memiliki Kartu Keluarga dengan SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat. Namun dalam blangko Kartu Keluarga, status perkawinan pasangan nikah siri tidak ditulis dengan frasa “kawin” sebagaimana pasangan yang dicatatkan perkawinannya, melainkan akan ditulis dengan frasa “kawin belum tercatat”. Adapun dalam akta kelahiran anak dari pasangan nikah siri akan

⁴ Dispendukcapil Kabupaten Dompu, “Petunjuk Pengajuan Layanan Kartu Keluarga (Baru/Rumah Tangga Baru)” dalam disdukcapildompu.com, diakses pada 18 Mei 2022.

ditulis nama ibu kandung dan ayah kandung dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”.⁵

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah

1. Profil Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Dalam pembahasan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan atau pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terkait dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah. Alasan mengapa dipilihnya pendapat hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama dianggap memiliki kompetensi di bidang hukum dan juga praktik di lapangan terutama jika berhubungan dengan isbat nikah yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Sebagai seorang hakim pasti memiliki pendapat tersendiri terkait dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat, namun dalam praktiknya hakim Pengadilan Agama dilarang untuk bersifat aktif, melainkan harus bersifat pasif yaitu memberi pertimbangan ketika ada perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karenanya meminta pendapat hakim melalui kajian akademik, diharapkan dapat menjembatani berbagai pemikiran hakim dibidang

⁵ Lampiran Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, 76.

hukum dan isu hukum yang sedang berkembang dimasyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi solusi dan rujukan terhadap persoalan hukum yang sedang terjadi di masyarakat.

Adapun dalam penelitian kali ini, peneliti berkesempatan mewawancarai salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu Bapak Drs. Basyirun, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mewakili Hakim-Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi narasumber peneliti. Beliau merupakan alumni Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muslim Indonesia dan telah berpengalaman menjadi hakim Pengadilan Agama diberbagai wilayah di Indonesia. Berkaitan dengan perkara isbat nikah beliau juga berpengalaman menangani kasus isbat nikah diantaranya di Pengadilan Agama Pamekasan dan terakhir di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan yang baik tersebut peneliti mencoba untuk mengulik bagaimana pandangan beliau terkait dengan permasalahan penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah.

2. Pendapat Hakim tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah

Saat ini kementerian dalam negeri memiliki kebijakan baru di bidang kependudukan yakni memperbolehkan pasangan nikah siri yang

tidak memiliki akta perkawinan untuk membuat Kartu Keluarga. Sebagai gantinya mereka diharuskan membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Perkawinan belum tercatat yang ditandatangani oleh dua orang saksi. Menurut Bapak Basyirun, SPTJM bukan merupakan bukti pernikahan sehingga secara hukum pasangan nikah siri tetap belum diakui sebagai pasangan suami istri sepanjang tidak bisa menunjukkan akta nikahnya. Pendapat beliau ini didasarkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa satu-satunya bukti pernikahan adalah akta nikah. Beliau menjelaskan bahwa ada proses-proses yang mendahului terbentuknya suatu keluarga yaitu proses perkawinan. Untuk menjadikan nikah siri menjadi nikah resmi secara hukum negara maka terdapat prosedur yang harus dilalui yaitu dengan jalan isbat nikah.⁶

Menurut beliau jika ditanya tentang SPTJM sebagai syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah, beliau menjawab bahwa SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan, kedudukannya tidak bisa disamakan dengan akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan. Sehingga kebijakan SPTJM yang digunakan untuk menggantikan akta nikah sebagai syarat kepemilikan Kartu keluarga perlu dikaji ulang. Adapun untuk implikasi SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga terhadap prosedur isbat nikah sebagai kewenangan Pengadilan Agama adalah tidak ada karena SPTJM

⁶ Basyirun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kab. Madiun, 22 April 2022.

tidak mengubah atau menghapus peraturan tentang isbat nikah yang sudah sebelumnya. Hanya saja bisa juga berpotensi menyebabkan permohonan isbat nikah menjadi berkurang, sebab tanpa isbat nikah pasangan nikah siri bisa langsung mendapat Kartu Keluarga hanya dengan bermodalkan SPTJM.⁷

Beliau pun mempertanyakan mengapa pemerintah mengambil kebijakan yang tidak prosedural padahal telah ada aturan atau prosedur yang disediakan, apakah tidak melanggar administrasi hukum. Meskipun demikian beliau juga menjelaskan bahwa meskipun bukan merupakan bukti pernikahan, SPTJM dapat menjadi bukti awal andaikata pernikahan siri tersebut diisbatkan. Akan tetapi tidak serta merta dengan adanya SPTJM isbat nikahnya pasti akan dikabulkan. Karena bisa saja walaupun ada SPTJM perkawinan tersebut tidak sah, misalnya bisa saja wali yang menikahkan bukan dari pihak perempuan melainkan walinya dari pihak laki-laki sehingga tidak memenuhi syarat sah perkawinan, atau karena alasan lainnya yang membuat perkawinannya menjadi tidak sah. Oleh karena itu perkawinan tersebut harus tetap diuji ulang dalam proses persidangan, sebab SPTJM tidak dapat menjamin suatu perkawinan telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan agama.⁸

Menurut beliau kebijakan SPTJM sejatinya telah mendegradasi aturan yang sudah benar. Memang benar tujuan pemerintah baik, yakni

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

ingin mendata dan mempermudah masyarakatnya mendapat Kartu Keluarga yang juga dijadikan syarat pembuatan Akta Kelahiran. Namun tujuan pemerintah untuk mendata masyarakatnya dalam Kartu Keluarga berdasarkan SPTJM dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya terbentuknya keluarga seharusnya didasarkan pada pernikahan yang sah. Jika terdapat kebijakan yang menyatakan bahwa suatu akta adalah tepat (dalam hal ini Kartu Keluarga berdasarkan SPTJM) padahal dasar pembuatannya tidak dilakukan secara benar, maka inilah yang akan menjadi masalah. Masalahnya bagaimana secara hukum? Bukankah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, bagaimana jika dikemudian hari ditemukan terdapat sepasang suami istri yang seolah-olah memiliki status sebagai suami istri padahal bukan, hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan. Sehingga kebijakan seperti ini akan membahayakan, dan yang akan rugi nantinya adalah umat, hukum, perasaan masyarakat dan perasaan keadilan masyarakat.⁹

Bapak Basyirun berpendapat bahwa hal ini juga menunjukkan jika negara semakin menjauh dari prinsip-prinsip keagamaan, karena seakan-akan memfasilitasi masyarakat agar tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan, namun hanya mementingkan keperluan administrasi. Padahal negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Kebijakan seperti ini

⁹ Ibid

dikhawatirkan akan membuka peluang-peluang kemaksiatan dan juga penyalahgunaan. Misalnya saja poligami tanpa izin, pernikahan dibawah umur, perzinahan yang kemudian lahir seorang anak kemudian dibuatlah SPTJM untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya, sehingga terbentuklah suatu keluarga berdasarkan SPTJM dan bukan berdasar perkawinan yang sah. Kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi, karena negara memberikan ruang. Memang benar jika SPTJM tidak bermaksud untuk mengesahkan suatu perkawinan, namun adanya SPTJM mengesahkan bahwa telah terbentuk suatu keluarga yang sah dan diakui negara. Padahal dalam pelaksanaannya yang membuat SPTJM belum tentu akan ditanyai kebenaran pernikahannya apakah benar sudah sesuai dengan syariat agama, ataukah apakah benar bahwa tidak ada halangan dalam perkawinannya. Berbeda halnya dengan Isbat Nikah yang akan ditelaah terlebih dahulu dan dibuktikan terlebih dahulu jika perkawinannya benar-benar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰

Hakim tidak serta merta akan selalu mengabulkan permohonan isbat nikah, namun dibuktikan terlebih dahulu siapa walinya, saksinya siapa, benar tidak pada saat perkawinan tersebut berlangsung saksi tersebut menyaksikan, kemudian bagaimana statusnya apakah gadis atau janda, jika janda karena cerai mati atau hidup, jika cerai hidup dimana kutipan akta perceraianya, bagaimana dengan iddahnya, apakah

¹⁰ Ibid.

perkawinan dilaksanakan pada masa iddah ataukah bukan, begitu pula pada status jaka atau duda dan seterusnya sampai benar-benar terbukti bahwa perkawinan sah sesuai hukum agama serta tidak ada halangan perkawinan di dalamnya. Baru kemudian hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Secara hukum keberadaan isbat nikah jauh lebih menjamin bila dibandingkan dengan SPTJM, karena isbat nikah telah memperjelas status perkawinannya. Sehingga solusi yang tepat bagi pasangan nikah siri yang ingin memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran seharusnya melalui isbat nikah terlebih dahulu. Dengan begitu tidak hanya tertib administrasi kependudukan yang tercapai tetapi tertib administrasi perkawinan juga dapat tercapai.¹¹

Bapak Basyirun pun juga menjelaskan bahwa saat ini juga sudah ada kemudahan-kemudahan pelayanan administrasi perkawinan, seperti nikah gratis di KUA, sidang keliling, serta isbat nikah terpadu. Namun beliau tidak menampik bahwa peran Hakim Pengadilan Agama adalah pasif sehingga hakim tidak boleh mencari-cari perkara. Oleh karenanya yang dapat mengupayakan seharusnya pemerintah melalui program-programnya.

Jikalau memang perkawinan siri dianggap menjadi permasalahan penyebab tidak diperolehnya kepemilikan Kartu Keluarga, maka solusinya bukan dengan jalan pintas SPTJM, tetapi pemerintah dapat mengupayakan masyarakatnya untuk melakukan isbat nikah terlebih

¹¹ Ibid.

dahulu, atau membuat program isbat nikah terpadu bersama KUA dan Pengadilan Agama. Dengan demikian tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia akan terwujud, karena negara tidak hanya menjamin hak administrasi kependudukan namun juga menjamin perlindungan hukum perkawinan secara bersamaan.¹²

3. Argumentasi Pendapat Hakim

Dari pendapat yang telah disampaikan hakim pengadilan agama kab. Madiun di atas, dapat diuraikan argumentasi yang digunakan hakim untuk memperkuat pendapatnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Kedudukan akta perkawinan yang merupakan satu-satunya bukti autentik perkawinan dan telah jelas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam memperkuat pendapat hakim yang menyatakan bahwa SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan dan tidak dapat menggantikan akta nikah sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga. Sehingga kebijakan SPTJM sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga perlu dikaji ulang.
- b. Pendapat hakim tentang implikasi SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga terhadap prosedur isbat nikah sebagai kewenangan Pengadilan Agama adalah tidak ada diperkuat oleh argumentasi yang menyatakan bahwa SPTJM tidak mengubah atau menghapus peraturan tentang isbat nikah yang sudah sebelumnya. Karena faktanya peraturan yang mengatur penggunaan SPTJM

¹² Ibid.

tidak mengubah maupun mencabut peraturan yang mengatur tentang isbat nikah.

- c. Pendapat hakim yang menyatakan bahwa SPTJM berpotensi menyebabkan permohonan isbat nikah menjadi berkurang diperkuat oleh argumentasi yang menyatakan bahwa alasan menurunnya perkara isbat nikah tersebut dikarenakan pasangan nikah siri bisa langsung mendapat Kartu Keluarga hanya dengan bermodalkan SPTJM dari sebelumnya yang harus melalui prosedur isbat nikah terlebih dahulu.
- d. Pendapat Hakim yang menyatakan bahwa SPTJM tidak dapat menjamin suatu perkawinan telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan agama diperkuat oleh argumentasi yang menyatakan bahwa meskipun SPTJM dapat menjadi bukti awal perkawinan bilamana perkawinan tersebut diisbatkan, namun hakim tidak serta merta selalu mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pembuat SPTJM, karena bisa saja walaupun ada SPTJM namun ternyata perkawinan tersebut tidak sah, misalnya bisa saja wali yang menikahkan bukan dari pihak perempuan melainkan walinya dari pihak laki-laki sehingga tidak memenuhi syarat sah perkawinan, atau karena alasan lainnya yang membuat perkawinannya menjadi tidak sah. Secara hukum keberadaan isbat nikah jauh lebih menjamin bila dibandingkan dengan SPTJM, karena isbat nikah telah memperjelas status

perkawinannya. Sehingga solusi yang tepat bagi pasangan nikah siri yang ingin memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran seharusnya melalui isbat nikah terlebih dahulu. Dengan begitu tidak hanya tertib administrasi kependudukan yang tercapai tetapi tertib administrasi perkawinan juga dapat tercapai.

- e. Pendapat Hakim yang menyatakan bahwa kebijakan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga sejatinya telah mendegradasi aturan yang sudah benar diperkuat dengan argumentasi yang menyatakan bahwa tujuan pemerintah untuk mendata masyarakatnya dalam Kartu Keluarga berdasarkan SPTJM dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya terbentuknya keluarga seharusnya didasarkan pada pernikahan yang sah.
- f. Pendapat hakim yang menyatakan bahwa adanya SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menunjukkan jika negara semakin menjauh dari nilai-nilai luhur keagamaan diperkuat dengan argumentasi yang menyatakan bahwa SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga seakan-akan memfasilitasi masyarakat agar tidak lagi memperhatikan nilai-nilai agama, namun hanya mementingkan keperluan administrasi. Padahal negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Kebijakan seperti ini dikhawatirkan akan membuka peluang-peluang kemaksiatan dan juga

penyalahgunaan. Misalnya saja poligami tanpa izin, pernikahan dibawah umur, perzinahan yang kemudian lahir seorang anak kemudian dibuatlah SPTJM untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya, sehingga terbentuklah suatu keluarga berdasarkan SPTJM dan bukan berdasar perkawinan yang sah.

4. Landasan Hukum Pendapat Hakim

Dalam menyampaikan pendapat dan argumentasinya tentang SPTJM sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga serta implikasinya terhadap prosedur isbat nikah, Bapak Basyirun, hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun, menggunakan beberapa landasan hukum sebagai dasar pijakan berpendapat dan berargumentasi. Dasar hukum tersebut diantaranya adalah:

a. Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945

Sila pertama pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi dasar hukum dalam pendapat dan argumentasi beliau tentang Kebijakan SPTJM sebagai syarat kepemilikan Kartu Keluarga yang menunjukkan jika negara semakin menjauh dari nilai-nilai luhur keagamaan, karena seakan-akan memfasilitasi masyarakat agar tidak lagi memperhatikan nilai-nilai agama. Dalam pelaksanaannya pembuat SPTJM tidak dapat dipastikan tentang kebenaran perkawinannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama, karena dalam SPTJM

tersebut mereka hanya mencantumkan tanda tangan saksi. Padahal untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan tidak hanya dari keterangan saksi melainkan juga wali yang menikahkan serta syarat dan rukun perkawinan lainnya. Pembuat SPTJM belum tentu akan ditanyai kebenaran pernikahannya apakah benar sudah sesuai dengan syariat agama, ataukah apakah benar bahwa tidak ada halangan dalam perkawinannya. Berbeda halnya dengan Isbat Nikah yang akan ditelaah terlebih dahulu dan dibuktikan terlebih dahulu jika perkawinannya benar-benar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain itu kekhawatiran beliau mengenai kebijakan tersebut yang dikhawatirkan akan membuka peluang-peluang kemaksiatan dan juga penyalahgunaan seperti poligami tanpa izin, pernikahan dibawah umur, perzinahan yang kemudian lahir seorang anak kemudian dibuatlah SPTJM untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya, sehingga terbentuklah suatu keluarga berdasarkan SPTJM. Kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi, karena negara memberi ruang. Hal inilah yang membuat negara seakan akan menjauh dari nilai-nilai luhur keagamaan, padahal negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945

Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum dalam pendapat dan argumentasi beliau karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan maupun pengesahan perkawinan, sehingga kebijakan SPTJM sejatinya telah mendegradasi aturan yang sudah benar. Memang benar tujuan pemerintah baik, yakni ingin mendata dan mempermudah masyarakatnya mendapat Kartu Keluarga. Namun tujuan pemerintah untuk mendata masyarakatnya dalam Kartu Keluarga berdasarkan SPTJM kurang tepat dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya terbentuknya keluarga seharusnya didasarkan pada pernikahan yang sah. Sehingga negara seharusnya memfasilitasi agar masyarakatnya dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, baik sah secara hukum agama maupun sah secara hukum negara.

- c. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan dasar pendapat dan argumentasi beliau karena pada dasarnya perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan pasal tersebut bertujuan untuk mengakui perkawinan sebagai perbuatan hukum dan menjamin perlindungan hukum perkawinan. Dengan dilaksanakannya pasal tersebut maka negara dapat menjamin kepastian hukum status perkawinan mereka dan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan. Oleh karenanya pasal tersebut menjadi dasar pendapat hakim yang menyatakan bahwa Keberadaan SPTJM tidak menjamin kepastian hukum perkawinan karena bukan merupakan pengesahan perkawinan maupun pencatatan perkawinan.

d. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah” dijadikan dasar hukum dalam pendapat dan argumentasi hakim yang menyatakan bahwa SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga bukan merupakan bukti pernikahan sehingga secara hukum pasangan nikah siri tetap belum diakui sebagai pasangan suami istri sepanjang tidak bisa menunjukkan akta nikahnya. Apabila perkawinannya ingin diakui oleh negara maka perkawinan siri tersebut harus diisbatkan atau disahkan di Pengadilan Agama. Hal ini berdasar pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama.

Pasal tersebut juga menjadi dasar pendapat hakim yang menyatakan bahwa SPTJM mendegradasi keberadaan isbat nikah dan berpotensi menurunkan perkara isbat nikah, karena memungkinkan pasangan nikah siri memiliki kartu keluarga tanpa pengesahan perkawinan siri terlebih dahulu.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB.
MADIUN TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI SYARAT KEPEMILIKAN KARTU
KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSEDUR ISBAT
NIKAH

A. Analisis Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

Sebagaimana data yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dimaksudkan untuk menjadi dasar pencantuman status perkawinan dalam kartu keluarga. Hal ini dikhususkan bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi syarat pembuatan kartu keluarga yang berupa buku nikah/akta perkawinan. Artinya SPTJM digunakan untuk menggantikan kealpaan salah satu syarat pembuatan kartu keluarga yaitu buku nikah/akta perkawinan.

Sebelum adanya kebijakan SPTJM, sebenarnya dalam hal mengatasi adanya kealpaan pencatatan perkawinan, sudah disediakan suatu mekanisme berupa isbat nikah untuk mengesahkan suatu perkawinan yang belum tercatat dan menjadi dasar diperolehnya akta nikah. Dalam bidang administrasi kependudukan akta nikah ini dibutuhkan sebagai persyaratan pembuatan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran,

dan lain-lain. Namun setelah kebijakan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga hadir, kini pasangan nikah siri dapat langsung mengurus Kartu Keluarga dengan syarat membuat SPTJM tanpa harus didahului isbat nikah. Meskipun demikian, perkawinannya tidak lantas menjadi legal sebagaimana pasangan lain yang mencatatkan perkawinannya. Dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan berdasar SPTJM pada kolom status perkawinan akan ditulis dengan frasa “kawin belum tercatat”.

Istilah status perkawinan “kawin belum tercatat” merupakan istilah baru dalam hukum perkawinan Indonesia. Permasalahannya bagaimanakah dengan konsekuensi hukum status kawin belum tercatat tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana perkawinan yang dicatatkan. Setidaknya terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat, diantaranya seperti status perkawinan yang dianggap tidak sah, anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, serta anak dan istri yang tidak dapat menuntut hak nafkah dan waris dihadapan hukum.¹ Jika terdapat penelantaran terhadap anak dan istri, mereka akan kesulitan menuntut dihadapan hukum karena tidak memiliki bukti perkawinan yang bisa gunkanan untuk membuktikan status perkawinan dihadapan hukum.

¹ Rofik Samsul Hidayat, “ontroversi SPTJM /9Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2022, 2413-2414.

Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga bukan merupakan pencatatan perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut implikasi hukum status “kawin belum tercatat” sama dengan seperti perkawinan tidak tercatat yang mana perkawinan tersebut dianggap tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap akibat perkawinan.

Disyaratkannya akta perkawinan dalam pembuatan Kartu Keluarga tentu bukan tanpa alasan. Akta perkawinan merupakan bukti autentik telah terjadi perkawinan, sehingga esensi akta perkawinan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga adalah memastikan bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan yang sah. Hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum perkawinan dan perlindungan hukum atas akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa disyaratkannya akta nikah dalam pembuatan kartu keluarga bukan hanya untuk mencapai tujuan administrasi kependudukan melainkan juga perlindungan hukum terhadap akibat perkawinan.

Apabila merujuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan esensi keberadaan Kartu Keluarga termasuk sebagai bukti autentik terbentuknya keluarga secara sah. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga termasuk dalam dokumen kependudukan. Menurut Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa, “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik

yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.² Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan Penggunaan SPTJM untuk pembuatan Kartu Keluarga bertentangan dengan konsep Kartu Keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Selain itu penggunaan SPTJM perkawinan belum teratat juga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengamanatkan adanya pencatatan perkawinan. Pun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahkan Kompilasi Hukum Islam juga menghendaki pencatatan perkawinan. Sejalan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala tindakan dan perbuatan setiap orang telah diatur dalam hukum, apabila tidak menaati aturan hukum maka pelakunya akan menanggung konsekuensi dari tidak ditaatinya hukum tersebut. Termasuk pelaku nikah sirri yang tidak mengikuti hukum negara yaitu pencatatan perkawinan, maka sebagai konsekuensinya negara tidak dapat menjamin tegaknya hak-hak mereka.

Konsekuensi logis tidak adanya Kartu Keluarga bagi Pasangan nikah sirri seharusnya tetap dipertahankan sebagai upaya menekan angka perkawinan sirri. Apabila negara memberi celah dengan adanya SPTJM Perkawinan belum tercatat, maka sama saja secara formal negara mengakui perkawinan siri adalah perkawinan yang sah dan tidak ada bedanya dengan perkawinan yang dicatatkan, sebab keduanya sama-sama mendapat

² Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

pelayanan kependudukan. Dari segi keadilan tentu hal ini tidaklah adil bagi mereka yang telah melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan. Sebagaimana kita ketahui pada dasarnya hak selalu melekat dengan kewajiban. Menurut undang-undang administrasi kependudukan perkawinan merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan, sehingga alih-alih memproses Kartu Keluarga berdasarkan SPTJM, seharusnya diperbaiki dahulu administrasi perkawinannya, karena perkawinan juga merupakan bagian integral dari administrasi kependudukan.

B. Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab.Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama kab. Madiun, dapat diambil beberapa poin penting terkait dengan pandangan beliau tentang SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah, diantaranya *pertama* SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan sehingga kedudukannya tidak dapat disamakan dengan akta nikah sebagai syarat pembuatan kartu keluarga. Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan oleh akta nikah. *Kedua*, penggunaan SPTJM tidak berimplikasi langsung terhadap kewenangan pengadilan agama yang berhubungan dengan isbat nikah, akan tetapi berpotensi menurunkan perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Hal ini karena

dibukanya peluang pengurusan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tanpa penetapan nikah terlebih dahulu, melainkan dapat digantikan dengan SPTJM. *Ketiga*, kebijakan tersebut menyalahi prosedur yang sudah ada sebelumnya yakni prosedur isbat nikah untuk menetapkan perkawinan siri menjadi sah secara hukum negara dan menjadi dasar diterbitkannya akta nikah oleh KUA. Yang selanjutnya akta nikah tersebut dapat digunakan untuk mengurus kartu Keluarga dan akta kelahiran.

Keempat, kebijakan SPTJM telah mendegradasi aturan yang sudah benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan. Meskipun bukan bertujuan untuk mengesahkan suatu perkawinan, namun keberadaan SPTJM seolah-olah mengesahkan bahwa telah terbentuk suatu keluarga yang sah dan diakui negara. Padahal dalam pelaksanaannya belum tentu yang membuat SPTJM akan ditanyai kebenaran pernikahannya, apakah benar sudah sesuai syariat agama atau belum, apakah benar tidak ada halangan dalam perkawinannya. Kebijakan seperti ini pada akhirnya akan membuat masyarakat tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip agama, namun hanya untuk tujuan administratif belaka, padahal negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu kebijakan tersebut juga akan berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Bagaimana jika dikemudian hari ditemukan kasus pasangan yang seolah-olah berstatus sebagai suami istri (zina) yang kemudian lahir seorang anak kemudian dibuatlah SPTJM untuk mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahirannya sehingga terbentuk suatu

keluarga berdasarkan SPTJM? Atau meningkatnya kasus poligami tanpa izin, pernikahan dibawah umur, dan pernikahan siri lainnya. Potensi-potensi penyalahgunaan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa terjadi karena negara memberi ruang dan celah. Sehingga kebijakan seperti ini akan membahayakan, dan yang dirugikan pada akhirnya adalah umat, hukum, perasaan masyarakat dan perasaan keadilan masyarakat.

Kelima, kebijakan SPTJM tidak dapat dijadikan solusi atau terobosan hukum bagi pasangan nikah sirri untuk memperoleh kartu keluarga karena tidak menjamin status hukum dan akibat hukum dari perkawinan. Berbeda dengan isbat nikah yang sudah pasti diakui dan dijamin oleh negara. Meskipun pembuat SPTJM nantinya tetap dapat mengajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama, namun belum tentu isbat nikahnya dikabulkan, karena bisa saja perkawinannya tidak sah menurut agama berdasarkan pembuktian dipersidangan. Sehingga kebijakan seperti ini seharusnya dikembalikan ke awal, kepada kebijakan sebelumnya yang sudah tepat dan sesuai dengan syariat agama.

Idealnya prosedur yang harus dilalui pasangan nikah siri untuk memperoleh kartu keluarga adalah didahului dengan prosedur isbat nikah. Dengan isbat nikah perkawinan sirri akan disahkan kemudian putusan pengesahan perkawinan tersebut dijadikan dasar pencatatan perkawinan oleh KUA. Hasil dari pencatatan tersebut akan diterbitkan dalam akta nikah yang dapat digunakan sebagai bukti autentik perkawinan. Baru kemudian akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga.

Namun setelah kebijakan SPTJM hadir, bagi pasangan nikah sirri kini tidak diharuskan isbat nikah terlebih dahulu, mereka tetap dapat memiliki kartu keluarga dengan membuat SPTJM. Prosedur inilah yang dikhawatirkan melonggarkan hukum perkawinan dan menegasikan urgensi pentingnya isbat nikah. Padahal tujuan isbat nikah bukan hanya untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, melainkan juga memastikan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan.

Dengan adanya SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga maka lambat laun akan membuat masyarakat mengabaikan urgensi keberadaan isbat nikah. Masyarakat akan memilih SPTJM yang jauh lebih mudah dan cepat untuk memperoleh Kartu Keluarga. Hal inilah yang membuat isbat nikah diabaikan, dan berpotensi menurunkan kasus isbat nikah ditengah urgensi pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang menikah siri. Meskipun pasangan nikah sirri yang membuat SPTJM pada akhirnya tetap bisa mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, namun belum tentu isbat nikah tersebut dikabulkan, karena bisa saja saat pembuktian diketahui bahwa perkawinan mereka tidak sah sesuai agama. Jika hal ini terjadi, maka akan timbul masalah baru, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dianggap mengeluarkan Dokumen Kependudukan yang tidak benar dan pasangan nikah siri tersebut dapat dianggap memalsukan data yang bisa masuk keranah pidana. Demikian pula apabila isbat nikah tersebut dikabulkan, maka akan bertambah pula prosedur

administrasi kependudukannya. Dimana pasangan nikah siri tersebut akan diharuskan memperbaharui status perkawinannya dalam Kartu Keluarga yang telah diterbitkan, dari status “Kawin tidak tercatat” menjadi “Kawin”. Padahal dalam permendagri disebutkan bahwa tujuan Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi efektif, efisien dan mudah. Sehingga tujuan efektif, efisien dan mudah sebenarnya akan jauh lebih tercapai jika melalui prosedur isbat nikah terlebih dahulu. Dengan dilaluinya prosedur isbat nikah negara tidak hanya dapat menjamin secara penuh hak-hak yang menjadi akibat hukum perkawinan, tetapi juga termasuk di dalamnya hak administrasi kependudukan untuk mendapatkan kartu keluarga maupun akta kelahiran.

Selain itu Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga cepat atau lambat akan membuat masyarakat menjauh dari prinsip-prinsip agama tentang perkawinan yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Hal ini karena Penggunaan SPTJM berbeda dengan isbat nikah yang akan memastikan terlebih dahulu pelaksanaan rukun dan syarat perkawinan yang dilakukan pasangan nikah siri telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Penggunaan SPTJM memang bertujuan baik untuk efektivitas, efisiensi dan memudahkan administrasi kependudukan, namun jangan sampai dengan alasan tersebut membuat masyarakat hanya memperhatikan masalah administrasi dan tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan. Padahal

sebagaimana kita ketahui negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pun dalam undang-undang perkawinan juga telah secara jelas mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Maka melihat ketentuan tersebut, dapat dikatakan Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga Kontra Produktif dengan semangat dan tujuan pencatatan perkawinan yang dibawa Undang-Undang Perkawinan. Sehingga solusi yang tepat bagi pasangan nikah siri yang ingin memiliki Kartu Keluarga seharusnya melalui isbat nikah terlebih dahulu. Dengan begitu tidak hanya tertib administrasi kependudukan yang tercapai tetapi tertib administrasi perkawinan juga dapat tercapai.

Bapak Basyirun pun juga menjelaskan bahwa saat ini juga sudah ada kemudahan-kemudahan pelayanan administrasi perkawinan, seperti nikah gratis di KUA, sidang keliling, serta isbat nikah terpadu. Namun beliau tidak menampik bahwa peran Hakim Pengadilan Agama adalah pasif sehingga hakim tidak boleh mencari-cari perkara. Oleh karenanya yang dapat mengupayakan seharusnya pemerintah melalui program-programnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan pendapat hakim di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan maupun isbat nikah di Pengadilan agama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari pendapat hakim yang menyatakan bahwa

SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan dan penggunaannya menyalahi prosedur yang tepat yaitu isbat nikah. Apabila merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan telah jelas dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Hal ini pun diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam Hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dengan demikian pendapat hakim yang menyatakan SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan dan menyalahi prosedur isbat nikah sesuai dengan pasal tersebut karena satu-satunya bukti perkawinan adalah akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan apabila tidak bisa dibuktikan dengan akta perkawinan maka solusinya dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa tujuan pencatatan perkawinan dan isbat nikah tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum pada status perkawinan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap akibat perkawinan seperti pemenuhan hak dan kewajiban. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan tidak hanya menyangkut pada suami istri, melainkan juga menyangkut anak-anak yang dilahirkannya, cucu-cucunya serta keluarganya.

Bahkan akibat perkawinan tersebut bukan hanya ada ketika suami istri itu hidup, melainkan ketika suami istri itu meninggal akibat perkawinan tetap ada, seperti misalnya yang menyangkut masalah waris-mewaris, hubungan kekerabatan, mahram dan lainnya.³ Oleh karenanya pencatatan perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari pengingkaran terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan dan bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat hal ini tidak dapat dilindungi oleh adanya SPTJM Perkawinan Belum Tercatat melainkan harus dengan jalan isbat nikah.

Selain itu pendapat hakim yang menyatakan bahwa SPTJM tidak dapat menjadi solusi dan terobosan hukum bagi pasangan nikah siri karena sudah disediakan prosedur isbat nikah dan isbat nikah terpadu yang lebih menjamin kepastian hukum. Hal inipun juga sejalan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta kelahiran. Bahkan keberadaan Perma tersebut tidak hanya mengakomodir hak kependudukan melainkan juga tertib administrasi perkawinan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Dinas Dukcapil) saling berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan pentingnya isbat nikah

³ Septi Putri Rizkiyah, "Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan...", 36

(penetapan nikah) kepada pelaku nikah sirri. Koordinasi positif ini dapat diwujudkan dengan memberi fasilitas pelayanan yang memudahkan dalam akses tempat, prosedur, biaya, waktu yang singkat serta mekanisme yang mudah dan dilakukan secara terpadu pada salah satu lembaga, sehingga dapat menarik minat pelaku nikah siri untuk menetapkan perkawinannya. Sebagaimana yang sudah dipraktikkan dalam Progran Isbat Nikah Terpadu, dimana Pengadilan Agama bertugas untuk mengisbatkan perkawinan, kemudian KUA bertugas untuk mengeluarkan akta nikah, dan Dinas Dukcapil bertugas administrasi kependudukan baik Kartu Keluarga dan akta kelahiran di hari dan tempat yang sama. Dibandingkan dengan SPTJM, maka solusi demikian tentu akan jauh lebih sejalan dengan semangat tertib administrasi perkawinan yang dibawa Undang-Undang Perkawinan. Selain itu juga lebih menjamin status hukum dan perlindungan hukum perkawinan khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan. Dengan demikian tujuan hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan dapat tercapai.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 ditujukan sebagai dasar pencantuman status perkawinan pada Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri yang tidak dapat menunjukkan akta nikah atau buku nikah sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga. Meskipun dicantumkan dalam kartu keluarga, namun status perkawinan pasangan nikah sirri ditulis dengan frasa “kawin belum tercatat”. Secara hukum penggunaan SPTJM bukan merupakan pencatatan perkawinan, sehingga negara tetap tidak bisa menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari perkawinan tersebut. Oleh karenanya penggunaan SPTJM sejatinya bertentangan dengan esensi dipersyaratkannya akta perkawinan sebagai syarat pembuatan Kartu Keluarga yang mana tidak hanya untuk tujuan administrasi kependudukan melainkan juga untuk memberi kepastian hukum perkawinan dan perlindungan hukum akibat perkawinan. Selain itu kebijakan tersebut pun kontra produktif dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maupun Kompilasi Hukum Islam.

2. Menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri bukan merupakan bukti perkawinan. Kebijakan tersebut menyalahi prosedur isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat dan dapat berimplikasi pada menurunnya permohonan isbat nikah bahkan pengabaian terhadap upaya hukum isbat nikah. Hal ini karena penggunaan SPTJM memungkinkan pasangan nikah sirri atau nikah agama dapat mengurus kartu keluarga tanpa didahului penetapan nikah (isbat nikah). Sebagai sarana untuk menetapkan keabsahan perkawinan, isbat nikah memiliki peranan penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan yang terlanjur menikah sirri. Namun setelah adanya kebijakan SPTJM, keberadaan isbat nikah seakan-akan dianggap tidak penting dengan alasan efektifitas, efisiensi dan kemudahan dalam administrasi kependudukan. Padahal tujuan isbat nikah bukan hanya untuk menetapkan perkawinan dan memperoleh akta nikah, melainkan juga untuk memberi kepastian hukum terhadap akibat hukum perkawinan terutama bagi istri, anak dan harta dalam perkawinan. Kemudahan yang diberikan SPTJM tidak sebanding dengan bahaya yang bisa ditimbulkan, seperti potensi penyalahgunaan dan meningkatnya perkawinan sirri. Sehingga kebijakan seperti ini seharusnya dikembalikan kepada kebijakan awal yang sudah tepat, yaitu dengan jalan isbat nikah yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan. Pendapat hakim ini pun selaras dengan amanat Undang-Undang

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan. Sehingga upaya hukum pencatatan perkawinan yang dapat ditempuh pasangan yang terlanjur menikah tanpa pencatatan adalah dengan jalan penetapan pengadilan (isbat nikah) sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perkawinan, sehingga bukan hanya kepentingan administrasi yang terpenuhi melainkan kepentingan substansial terhadap akibat hukum perkawinan juga akan lebih terjamin dan terlindungi.

B. Saran

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Dinas Dukcapil) saling berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan pentingnya isbat nikah (penetapan nikah) kepada pelaku nikah siri. Koordinasi positif ini dapat diwujudkan seperti sebagaimana yang sudah dipraktikkan dalam Program Isbat Nikah Terpadu, dimana Pengadilan Agama bertugas untuk mengisbatkan perkawinan, kemudian KUA bertugas untuk mengeluarkan akta nikah, dan Dinas Dukcapil bertugas administrasi kependudukan baik Kartu Keluarga dan akta kelahiran di hari dan tempat yang sama. Dengan mekanisme yang mudah, cepat, sederhana dan berbiaya ringan, diharapkan dapat menarik pasangan nikah siri untuk menetapkan perkawinannya. Dibandingkan dengan SPTJM, maka solusi demikian tentu akan jauh lebih sejalan dengan semangat tertib

administrasi perkawinan yang dibawa Undang-Undang Perkawinan. Selain itu juga lebih menjamin status hukum dan perlindungan hukum perkawinan khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan. Dengan demikian tujuan hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan dapat tercapai.

Bagi masyarakat sebaiknya tetap harus mencatatkan perkawinannya, karena perkawinan yang tidak tercatat terbukti menimbulkan banyak dampak negatif. Meskipun masyarakat yang menikah siri dapat memiliki kartu keluarga dengan SPTJM, namun hal tersebut tidak menjamin kepastian hukum status perkawinan dan perlindungan hukum akibat perkawinan itu. Sehingga lebih baik tetap mengisbatkan dan mencatatkan perkawinannya.

Adapun untuk penelitian selanjutnya pembahasan tentang SPTJM masih membuka ruang untuk diteliti lebih dalam melalui perspektif yang lain. Sehingga diharapkan terdapat penelitian yang mengkaji kebijakan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga seperti ditinjau dari segi *maqasid syariah* atau *masalah mursalah*, dan lain-lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Badarudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Jambi: Syariah Press, 2008.
- Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan dalam Blangko Kartu Keluarga”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Anggito, Albi dan Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bafadhal, Faizah. “Isbat Nikah dan Implikasi terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014.
- Basyrirun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kab. Madiun, 22 April 2022.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, “Petunjuk Pengajuan Layanan Kartu Keluarga (Baru/Rumah Tangga Baru)” dalam disdukcapildompu.com, diakses pada 18 Mei 2022.
- Fadli, “Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia”, *Jurnal Mediasas :Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 1, .Januari-Juni 2021.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hidayat, Rofik Samsul. “ontroversi SPTJM /9Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2022.
- Huda, Mahmud dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 2, (Oktober 2020).
- Kompilasi Hukum Islam
- Lampiran Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

- Latupono, Barzah. “Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 4, 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*. Dirjen Badilag, 2011.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No.2, Juli 2013.
- Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta kelahiran.
- Prepres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pristiwiyanto, “Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Riana, Rati. “Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4, Desember 2018.
- Rizkiyah, Septi Putri. “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Sanger, Juliana Pretty. “Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, No.6, Agustus 2015.

Saragih, Rayani. “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)”, (Tesis—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah cetakan 1*. Jakarta:Lentera Hati, 2000.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, (September 2010).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sururie, Ramdani Wahyu. “Isbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 1, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Usman, Rachmadi. “ Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, September 2017.

UU Nomor 22 Tahun 1946

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*.Makassar: Humanities Genius, 2020.